

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI



**PEDOMAN SURAT KETERANGAN
PENDAMPING IJAZAH IAIN KENDARI 2019**





**INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI KENDARI**

**Salinan Terkendali
Controlled Copy**

Kode Dokumen : 301011603

Document Code

Salinan Ke
Copy Number :-

Revisi Ke
Revision Number :-

Disiapkan Oleh:

**Tim Penyusun Pedoman Surat Keterangan Pendaimpin Ijazah IAIN
Kendari**

Ketua Tim : Sri Hadijah Arnus
Anggota : Isna Humara
Anggota : Beti Mulu
Anggota : Sitti Fauziah M
Anggota : Rosmini

Diperiksa Oleh:

**Ketua
Lembaga Penjaminan Mutu**



**Asliah Zainal
NIP. 197403272003122002**

**Wakil Rektor Bidang Akademik &
Pengembangan**

**Husain Insawan
NIP. 197308171998031002**

Disahkan Oleh:



**Rektor
IAIN Kendari**

**Faizah Binti Awad
NIP. 196202101992032002**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan hidayahnya sehingga Pedoman Surat Keterangan Pendamping Ijazah dapat terselesaikan.

Era Industri 4.0 menuntut setiap lembaga pendidikan lebih meningkatkan kualitas alumninya. Hal ini bertujuan agar lebih mudah terserap di dunia kerja yang semakin kompetitif. Untuk memudahkan pemberian informasi kepada stakeholder maka dipandang perlu menerbitkan surat keterangan pendamping ijazah untuk memberikan informasi yang lebih lengkap bagi stakeholder tentang kompetensi yang dimiliki oleh alumni. Oleh karena itu dipandang perlu untuk membuat Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang akan diberikan kepada alumni selain Ijazah.

Penyusunan Pedomana Surat Keterangan Pendamping Ijazah bertujuan untuk memberikan arahan kepada mahasiswa, dan pihak akademik fakultas serta semua unsur yang terkait dalam pengurusan surat keterangan pendamping ijazah.

Kami menyadari bahwa pedoman surat keterangan pendamping Ijazah ini masih jauh dari kesempurnaan tetapi kami berharap Semoga kehadiran buku pedoman ini di tangan pembaca dapat memperkaya pengetahuan wawasan, membuka kesadaran baru, dan dapat dipahami sebagai hal yang bermanfaat.



Kendari, 10 September 2019

Ketua IAIN Kendari

Dr. Asliah Zainal, MA

NIP.197403272003122002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
NOMOR : 0665.3 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN SURAT KETERANGAN
PENDAMPING IJAZAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
TAHUN 2019

Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari setelah:

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu kualitas lulusan program pendidikan, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman surat keterangan pendamping Ijazah pada Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Kendari;
 - b. Sebagai bentuk kemajuan integritas pada poin a tersebut di atas maka perlu menetapkan Pedoman Surat keterangan pendamping Ijazah pada Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Kendari;
 - c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu

ditetapkan Keputusan Rektor IAIN Kendari tentang Pedoman Surat keterangan pendamping Ijazah IAIN Kendari.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 145 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Kendari Menjadi IAIN Kendari;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 07 Tahun 2017 tentang STATUTA IAIN Kendari Tahun 2017;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Agama Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 02 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 09 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Kendari.

Menetapkan


: KEPUTUSAN REKTOR IAIN KENDARI TENTANG PENETAPAN PEDOMAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI TAHUN 2019.

Pertama

: Tersusunnya pedoman sebagai acuan dan mekanisme dalam proses Penerimaan Ijazah IAIN Kendari.

Kedua : Sebagai bahan pertimbangan dan rujukan dalam proses pelaksanaan Pedoman Surat Keterangan Pendamping Ijazah IAIN Kendari.

Ditetapkan di : K e n d a r i
Pada Tanggal : 2 September 2019

Rektor,


FAIZAH BINTI AWAD

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
SK Rektor	v
Daftar Isi	ix
Bab I Pendahuluan.....	1
1. Dasar Pemikiran	1
2. Dasar Hukum.....	4
3. Manfaat SKPI.....	4
Bab II Defenisi Data Pokok Dan Substansi Surat Keterangan Pendamping Ijazah.....	7
1. Defenisi Surat Keterangan Pendamping Ijazah ...	7
2. Data Pokok Surat Keterangan Pendamping Ijazah	7
3. Substansi Pokok Surat Keterangan Pendamping Ijazah	10
Bab III Tata Cara Pengurusan Surat Keterangan Pendamping Ijazah	13
1. Diagram Alur Pengurusan SKPI.....	13
2. Tata Cara Pengisian Data SKPI.....	14
3. Verifikasi SKPI oleh Tim Fakultas	22
4. Terjemahan dan Verifikasi pada UPT Bahasa.....	23
5. Cetak SKPI Mahasiswa.....	23

Bab IV Penutup.....	25
Lampiran I	26
Lampiran II.....	30



BAB I

PENDAHULUAN

1. Dasar Pemikiran

IAIN Kendari merupakan satu-satunya lembaga pendidikan Islam negeri satu-satunya di Sulawesi Tenggara, berdiri pada tanggal [17 Oktober 2014](#). Sejak berdirinya dari tahun ke tahun jumlah mahasiswanya semakin bertambah. Hal ini membuktikan minat, kebutuhan dan apresiasi masyarakat terhadap IAIN Kendari semakin meningkat dan berkembang. Oleh karena itu, IAIN Kendari sebagai institusi pendidikan telah menyiapkan diri menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) saat ini, terjadi kebebasan distribusi arus barang, jasa, dan sumberdaya manusia antar negara ASEAN. Kondisi seperti ini merupakan tantangan berat tetapi sekaligus terbukanya berbagai peluang yang bisa dimanfaatkan oleh tenaga kerja yang memiliki daya saing. Mereka dapat memanfaatkan dan mengakses peluang kerja yang ada, bukan hanya pada skala nasional tetapi juga di negara-negara anggota ASEAN.

Sementara perubahan zaman yang sangat cepat tanpa batas dengan penggunaan daya komputasi dan data yang tidak pernah ada lagi batasnya, sehingga membawa peradaban memasuki kehidupan manusia revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 yang mengakibatkan perubahan ekonomi, pekerjaan, dan bahkan masyarakat itu sendiri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Ini merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur, termasuk sistem cyber-fisik, *Internet of Things (IoT)*, Perkembangan penggunaan internet dan teknologi digital sebagai tulang punggung pergerakan dan jaringan konektivitas manusia dan mesin. Hal ini akan berdampak berbagai aktivitas manusia untuk bidang IPTEK serta pendidikan tinggi. Tantangan ini harus direspon cepat karena revolusi industri 4.0 perlu dicermati oleh semua pemangku kepentingan di lingkungan pendidikan, agar meningkatkan daya saing bangsa Indonesia di tengah persaingan global, terutama di IAIN Kendari. Dengan terus meningkatkan reputasi instansi dan daya kompetisi yang berorientasi pada kualitas lulusan, sekaligus memperkuat jaringan kerja sama.

Hadirnya MEA menuntut perlunya kita siapkan informasi lulusan IAIN Kendari yang bermutu dan berdayaguna. Kehadiran SKPI dalam kurikulum sejatinya bukan lagi hal baru. Ia telah hadir dan diberlakukan sejak tahun 2006. Namun seiring berjalannya waktu SKPI terus bertransformasi dan mengalami perbedaan. Berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh DIKTI setidaknya terdapat perbedaan yang mencolok dengan capaian pembelajaran yang diterapkan

pada tahun 2006 dan 2014. Pada 2006 capaian pembelajaran yang diterapkan mengacu kepada 29 kompetensi utama, sedangkan tahun 2014 capaian pembelajaran mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang memiliki empat kriteria diantaranya, kemampuan bidang kerja, pengetahuan yang dikuasai, sikap dan tata nilai serta keterampilan umum.

Karena pentingnya SKPI ini, disarankan bagi mahasiswa khususnya mahasiswa IAIN Kendari untuk terus meningkatkan kemampuan dan kompetensi serta prestasinya. Jadi, selain mengikuti perkuliahan dengan baik dan meraih nilai maksimal, mahasiswa juga harus membekali diri dengan pelatihan-pelatihan, mengikuti seminar atau workshop baik itu yang sesuai maupun yang dapat mendukung bidang keilmuannya.

Salah satu informasi untuk memperkuat kualifikasi lulusan IAIN Kendari adalah diterbitkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). SKPI merupakan dokumen tambahan sebagai penjelasan yang obyektif dari prestasi dan kompetensi pemegangnya, meningkatkan kelayakan kerja (*employability*), yang menyatakan kemajuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral seorang lulusan yang lebih mudah dimengerti oleh pihak pengguna didalam maupun diluar negeri, serta memberikan informasi bahwa institusi berada dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) yang diakui pengguna lulusan.

Selain itu, SKPI juga dapat membantu meningkatkan transparansi dan pengakuan (*rekognisi*) pemegangnya, memudahkan dibaca dan dipebandingkan antar negara, memberikan rekaman karir akademik, keterampilan dan prestasi mahasiswa selama masa kuliah. SKPI juga menekankan pada kelayakan bekerja di dalam dan luar negeri.

2. DASAR HUKUM

- a. UU No. 12 Tahun 2012 ;tentangPerguruan Tinggi
- b. Perpres RINomor8 tahun 2012 tentang KerangkaKualifikasi NasionalIndonesia
- c. Permendikbud RINo 73tahun 2013tentangPenerangan
KerangkaKualifikasiNasionalIndonesiaBidangPendidikan Tinggi.
- d. Permen Ristekdikti No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- e. Permen Ristekdikti No.59 tahun 2018 tentang Ijazah, sertifikat kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan tata cara penulisan gelar di perguruan tinggi.

3. MANFAAT SKPI

Adapun manfaat SKPI untuk lulusan adalah sebagai berikut :

- a. Menjadi dokumen tambahan yang berisi capaian pembelajaran lulusan dan prestasi lulusan selama belajar di perguruan tinggi. Menampilkan penjelasan tentang kualifikasi lulusan, yang lebih bisa dimengerti oleh masyarakat atau pengguna lulusan dibandingkan dengan hanya membaca ijazah dan transkrip nilai.
- b. Meningkatkan kelayakan kerja (employability) lulusan.
- c. Menampilkan capaian pembelajaran dari masing-masing program studi.
- d. Menyatakan bahwa institusi pendidikan berada dalam kerangka kualifikasi nasional yang diakui secara nasional dan dapat disandingkan dengan program pada institusi luar negeri melalui kerangka kualifikasi masing-masing negara.

BAB II

DEFENISI DATA POKOK DAN SUBSTANSI SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH

1. Defenisi Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) atau *diploma supplement* adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar. Kualifikasi lulusan diuraikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNI yang relevan, dalam suatu format standar yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. SKPI bukan pengganti ijazah dan bukan transkrip akademik. SKPI juga bukan media yang secara otomatis memastikan pemegangnya mendapatkan pengakuan.

2. Data Pokok Surat Keterangan Pendamping Ijazah

SKPI sesuai Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.59 tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi, Gelar dan tata cara penulisan gelar di perguruan tinggi, paling sedikit memuat:

2.1 Informasi tentang identitas diri pemegang SKPI

- Nama Lengkap
- Tempat dan Tanggal Lahir
- Nomor Induk Mahasiswa
- Tahun Masuk
- Tahun Lulus
- Nomor Ijazah
- Gelar/Sebutan Lulusan

2.2 Informasi tentang identitas Penyelenggaraan Program

- Nama Perguruan Tinggi
- Status Akreditasi Perguruan Tinggi saat SKPI ditandatangani (optional)
- Nomor SK Akreditasi Perguruan Tinggi saat SKPI ditandatangani (optional)
- Nama Program Studi
- Status Akreditasi Program Studi saat SKPI ditandatangani (optional)
- No SK Akreditasi program Studi saat SKPI ditandatangani (optional)

- Jenis Pendidikan (Akademik, Vokasi, dan Profesi)
- Jenjang pendidikan
- Jenjang Kualifikasi sesuai KKNI
- Persyaratan penerimaan
- Bahasa Pengantar Kuliah
- Sistem Penilaian (uraian gradasi penilaian dan penjelasannya)
- Lama studi reguler
- Jenis dan jenjang pendidikan lanjutan
- Status profesi (bila ada)

2.3 Informasi tentang isi kualifikasi dan hasil yangdicapai

Bagian ini berisi capaian pembelajaran (CP) lulusan berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dinyatakan sebagai Kompetensi Lulusan, dituangkan dalam deskripsi sikap dan tata nilai, kemampuan di bidang kerja, pengetahuan yang dikuasai dan hak/wewenang dan tanggungjawab.

Tambahan informasi terkait dengan prestasi lulusan (selama menjadi mahasiswa) dapat ditambahkan di sini seperti perolehan penghargaan atau keikutsertaan yang bersangkutan dalam berbagai organisasi yang kredibel, perolehan sertifikat dari organisasi yang kredibel.

2.4 Sistem pendidikan tinggi di Indonesia dan Kerangka Kualifikasi Nasional

Indonesia

Bagian ini disiapkan oleh ditjen Dikti

2.5 PengesahanSKPI

Pada bagian pengesahan SKPI terdiri dari:

- Tanggal
- Tanda tangan
- Nama Jelas
- Jabatan (minimal Dekan)
- Nomor Identifikasi penjabat penandatanganan
- Stempel Perguruan Tinggi (official stamp)

2.6 Keterangan Tambahan

- SKPI ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;
- SKPI hanya diterbitkan setelah mahasiswa dinyatakan lulus dari suatu program studi secara resmi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari
- SKPI yang asli diterbitkan menggunakan kertas khusus yang diterbitkan secara khusus oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.

3. Substansi Pokok SKPI

SKPI pada intinya akan menjabarkan pemenuhan Standart Kompetensi Lulusan (SKL) sebagaimana diamanahkan oleh pasal 52 ayat (3) dan pasal 54 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. SKL merupakan capaian pembelajaran minimum (CPM) lulusan.

Capaian Pembelajaran menurut Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang KKNI adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Uraian tersebut memuat uraian *outcome* dari semua proses pendidikan baik formal, non formal, maupun informal, yaitu suatu proses internasilisasi dan akumulasi empat parameter utama yaitu : (a) ilmu pengetahuan (*science*), atau pengetahuan (*knowledge*) dan pengetahuan praktis (*know-how*), (b) keterampilan (*skill*), (c) afeksi (*affection*) dan (d) kompetensi kerja(*competency*).

Pasal 6, Bagian Kedua, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) menyatakan bahwa Standar Kompetensi Lulusan merupakan capaian pembelajaran minimum yang diperoleh melalui internalisasi : a. Pengetahuan; b. Sikap; c. Keterampilan, dan pasal 8 menyatakan perumusan standar kompetensi lulusan mengacu pada kerangka kualifikasi nasional dengan melibatkan kelompok ahli yang relevan dan dapat melibatkan asosiasi profesi, instansi pemerintah terkait, dan/atau pengguna lulusan, dapat dijabarkan sebagaimana berikut:

- a. Pengetahuan merupakan penguasaan teori oleh mahasiswa dalam bidang ilmu dan keahlian tertentu, atau penguasaan konsep, fakta, informasi, dan metode dalam bidang pekerjaan tertentu.
- b. Sikap merupakan pernyataan mahasiswa tentang nilai, norma dan aspek kehidupan yang terbentuk dari proses pendidikan, lingkungan kehidupan keluarga, masyarakat atau pengalaman kerja mahasiswa.
- c. Keterampilan merupakan kemampuan psikomotorik dan kemampuan menggunakan metode, bahan, dan instrumen yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan atau

pengalaman kerjamahasiswa.


- d. Pengalaman kerja mahasiswa merupakan internalisasi kemampuan dalam melakukan pekerjaan di bidang tertentu dan jangka waktu tertentu yang dapat diperoleh melalui pelatihan kerja, magang, simulasi pekerjaan, kerja praktek, atau praktek kerjalapangan.

Sedangkan unsur deskripsi KKNI terdiri dari :

- a. Sikap dan tata nilai: komponen ini menjelaskan moral, etika dan nilai-nilai yang menjadi jati diri setiap SDM produktif Indonesia. Komponen ini tidak berkorelasi dengan jenjang kualifikasi namun merupakan fondasi karakter dari setiap SDM produktif Indonesia, mengandung aspek-aspek pembangun jati diri bangsa yang tercermin dalam Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka TunggalIka.
- b. Kemampuan di bidang kerja : Komponen ini menjelaskan kemampuan seseorang yang sesuai dengan bidang kerja terkait, mampu menggunakan metode/cara yang sesuai dan mencapai hasil dengan tingkat mutu yang sesuai serta memahami kondisi atau standar proses pelaksanaan pekerjaan tersebut.
- c. Pengetahuan yang dikuasai: dimaksudkan bahwa deskriptor kualifikasi harus menjelaskan cabang keilmuan yang dikuasai seseorang dan mampu mendemonstrasikan kemampuan berdasarkan cabang ilmu yang dikuasainya.
- d. Hak/wewenang dan tanggung jawab: menunjukkan bahwa deskriptor kualifikasi harus menjelaskan lingkup tanggung jawab seseorang dan standar sikap yang dimilikinya untuk melaksanakan pekerjaan di bawah tanggung jawabnya tersebut.

BAB III
TATA CARA PENGURUSAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH
IAIN KENDARI

1. Diagram Alur Pengurusan SKPI



Mahasiswa yang berhak mendapatkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya di salah satu program studi di IAIN Kendari. Mahasiswa yang ingin mengurus pembuatan SKPI dapat datang ke bagian akademik fakultas dengan membawa hasil scan sertifikat asli, surat keterangan asli, atau bukti dokumen asli lainnya yang dapat mendeskripsikan kualifikasi yang dimiliki oleh mahasiswa yang bersangkutan. Staf akademik fakultas akan memberikan formulir yang harus diisi oleh mahasiswa yang terdiri dari data diri mahasiswa dan data pokok SKPI (lihat Bab II halaman 4).

Setelah pengisian, formulir diserahkan kembali ke staf akademik fakultas disertai dengan file hasil *scan* bukti dokumen. Selanjutnya staf akademik fakultas melakukan verifikasi terhadap formulir dan bukti dokumen mahasiswa. Pihak akademik fakultas bertugas memverifikasi kebenaran dari prestasi yang telah dituliskan dengan bukti berupa piagam/sertifikat/SK asli yang telah *discan*.

Tim verifikasi fakultas berhak membatalkan/unverifikasi data SKPI yang diinput jika tidak sesuai. Dengan melakukan verifikasi prestasi yang ada dan jika nama prestasi yang

seharusnya ditulis masih menyimpang (kurang tepat) dengan penamaan pada sertifikat/piagam/SK yang didapat.

Setelah mengadakan verifikasi di tingkat fakultas, format SKPI dikirimkan ke UPT Bahasa IAIN Kendari untuk diterjemahkan kedalam Bahasa Inggris atau Bahasa Arab. Pusat Bahasa juga berperan memverifikasi struktur kalimat nama prestasi yang *diinput* mahasiswa dalam Bahasa Inggris atau Arab. SKPI bisa tercetak jika kedua unit tersebut sudah memverifikasi data prestasi yang sudah diinput. Setiap mahasiswa berhak mendapatkan SKPI sesuai dengan apa yang sudah diuraikan pada BAB II di atas, begitu pula dengan mahasiswa yang tidak memiliki prestasi.

2. Tata Cara Pengisian Data SKPI oleh Mahasiswa

Dalam pengisian formulir SKPI mahasiswa diwajibkan mengisi dengan tepat 3 kelompok data yaitu: 1) Informasi tentang identitas diri pemegang SKPI. Data ini diisi oleh mahasiswa, 2) Informasi tentang identitas penyelenggara program. Data ini diisi oleh pihak akademik fakultas (3) Informasi tentang kualifikasi dan hasil yang dicapai. Dalam kelompok data ini akan ditampilkan data mengenai capaian pembelajaran dan prestasi yang telah diraih oleh mahasiswa. Data mengenai capaian pembelajaran diisi oleh pihak fakultas dan prestasi yang telah diraih oleh mahasiswa yang diisi oleh mahasiswa .

2.1 Jenis Kualifikasi Prestasi Mahasiswa yang dapat ditulis Dalam SKPI

Ada 5 macam jenis jenis kualifikasi yang dapat *diinput* dalam prestasi yang sudah diraih yaitu:

2.1.1 Penghargaan dan pemenang kejuaraan

Yang tergolong penghargaan dan pemenang kejuaraan adalah semua jenis prestasi yang didapat dalam acara perlombaan, baik itu sebagai juara ataupun peserta. Prestasi yang *diinput* bisa ditingkat universitas, kabupaten, provinsi, nasional ataupun internasional, dengan tanda bukti berupa surat keterangan/piagam penghargaan/sertifikat.

2.1.2 Pengalaman berorganisasi

Yang tergolong pengalaman berorganisasi adalah semua jenis prestasi yang terkait dengan adanya susunan kepanitiaan dalam sebuah kegiatan ataupun organisasi. Misal: organisasi senat, HMJ, kegiatan MGS, Rumah Qur'an, ataupun organisasi internal maupun eksternal kampus dan susunan kepanitiaan kegiatan lainnya (ketua, wakil, koordinator, sekretaris, bendahara,

anggota, dll). Dengan tanda bukti berupa SK (surat keputusan), sertifikat atau piagam penghargaan.

2.1.3 Bahasa Internasional

Yang tergolong klasifikasi bahasa internasional adalah semua jenis kegiatan yang terkait dengan pendidikan di bidang bahasa, khususnya bahasa internasional yang utamanya sebagai bahasa PBB (Bahasa Inggris, Bahasa Arab, Bahasa Spanyol, Bahasa Tionghoa, Bahasa Prancis dan bahasa Rusia), contoh TOEFL atau TOAFL, dengan tanda bukti berupa sertifikat.

2.1.4 Magang

Yang tergolong klasifikasi magang adalah aplikasi ilmu pengetahuan/pendidikan yang dimiliki ketika kuliah yang diterapkan di luar ataupun di dalam kampus sebagai aplikasi penerapan ilmu pengetahuan/pendidikan yang sudah didapat dalam bangku kuliah. Misal sebagai tutor tenaga pengajar (selain PPL), pelaksana praktek kerja lapangan di sebuah hotel/badan/instansi, dan beberapa jenis kegiatan lainnya yang terkait dengan penerapan dalam dunia kerja, dengan tanda bukti berupa, piagam penghargaan, sertifikat.

2.1.5 Pendidikan Karakter

Yang tergolong klasifikasi pendidikan karakter adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan diri sendiri dalam beberapa aspek kegiatan baik itu *skill* maupun pengetahuan akademik. Misal mengikuti PKM, UKM, Seminar atau workshop tingkat kampus, nasional maupun internasional. Dengan tanda bukti berupa piagam penghargaan ataupun sertifikat.

2.1.6. Publikasi Ilmiah

Publikasi ilmiah meliputi pengalaman dan keikutsertaan dalam kegiatan penelitian, pengabdian kepada Masyarakat maupun kegiatan- kegiatan seminar atau konferensi baik lokal, nasional maupun internasional. Tanda bukti berupa hasil penelitian dalam bentuk jurnal, laporan pelaksanaan pengabdian Masyarakat atau jurnal pengabdian masyarakat atau piagam keikutsertaan pada kegiatan seminar atau konferensi.

2.1.7. Lifeskill (keterampilan atau kecakapan Khusus)

Keterampilan atau kecakapan khusus yang dimaksud adalah kecakapan yang dimiliki mahasiswa dalam beberapa bidang keahlian khusus seperti Menjahit, kaligrafi, montir, desain

grafis, komputer, fotografi, sinematografi, penerjemah dll. Bukti fisik dapat berupa piagam atau sertifikat pelatihan, surat keterangan kecakapan hidup dari instansi yang berwenang atau surat penghargaan.

2.2 Cara Penulisan Nama Prestasi/Magang/Pelatihan

Pemberian nama prestasi dibuat dengan jelas dan singkat agar mudah dimengerti oleh pembaca. Berikut keterangan yang perlu di lengkapi dalam penulisan nama prestasi pada saat pengisian data SKPI:

2.2.1 Capaian Prestasi

Bagian ini menjelaskan capaian prestasi yang diraih (juara, terbaik, dls) atau peran yang bersangkutan (peserta, ketua, sekretaris, dls) apabila terkait dengan pengalaman berorganisasi.

2.2.2 Nama Kegiatan

Bagian ini menjelaskan nama kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa

2.2.3 Nama Penyelenggara Kegiatan

Bagian ini menjelaskan tentang nama penyelenggara kegiatan yang diikuti

2.2.4 Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini menjelaskan tentang tempat pelaksanaan kegiatan. Contoh: Dalam kegiatan praktek kerja lapangan di sebuah perusahaan, badan instansi pemerintah atau swasta, dalam kolom nama prestasi harus dijelaskan perusahaan, badan/instansi tempat melaksanakan kegiatan tersebut. Contoh lain: seperti pernah menjadi tenaga pengajar pada tempat kursus atau lembaga pendidikan, pada bagian ini harus dijelaskan nama lembaga pendidikan tersebut dalam kolom nama prestasi.

2.2.5 Tahun Pelaksanaan Kegiatan

Menjelaskan tahun pelaksanaan kegiatan pada saat prestasi diraih atau tahun pelaksanaan magang ataupun pada saat menjadi pengurus organisasi.

2.2.6 Nilai Capaian

Bagian ini menjelaskan tentang nilai capaian *score* yang diperoleh. Misal Pernah mengikuti pelatihan tes yang memungkinkan ada jenjang kualifikasi yang diperoleh dalam tes tersebut misal dalam tes TOEFL ITP harus menyebutkan score yang diperoleh dalam kolom

nama prestasi, contoh lain seperti tes UKBI (Ujian Kompetensi Bahasa Indonesia) disebutkan peringkat yang didapat misal sangat unggul/ unggul/ cukup, dan lain-lain.

2.2.7 Jenjang

Pada bagian ini menjelaskan tentang jenjang prestasi yang didapat. Jenjang prestasi dapat terdiri dari jenjang International, regional, nasional, provinsi, kabupaten/kota, Kelurahan, Kecamatan, Perguruan Tinggi, dll. Misalnya meraih prestasi juara satu perlombaan bulutangkis pada tingkat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam SeIndonesia, artinya mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan prestasi pada jenjang Nasional.


2.2.8 Tanggal Kegiatan

Bagian ini diisi dengan tanggal kegiatan yang tertera pada piagam atau sertifikat yang diperoleh

2.2.9 Keterangan

Dalam kolom keterangan ini dapat diisi dengan kesan atau keterangan tambahan mengenai prestasi yang didapat. Misalnya: Dalam ajang PIONIR di UIN Malang saya mendapatkan juara satu pada cabang olahraga tenis meja, saya mengalahkan Aziz dari UIN Jakarta yang merupakan juara bertahan pada cabang olahraga tersebut.

2.3 Contoh Penulisan Nama Prestasi yang Tepat



Gambar 1. Contoh Sertifikat/piagam 1

Nama prestasi yang tepat terhadap prestasi yang ditunjukkan pada sertifikat di atas adalah **“TOFL ITP tahun 2016 dengan score 527”**



Gambar 2. Contoh Sertifikat/piagam 2

Nama prestasi yang tepat terhadap prestasi yang ditunjukkan pada sertifikat di atas adalah **“Mahasiswa Terbaik 2019 Pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Kendari dengan perolehan IPK 3,94”**

3. Verifikasi SKPI oleh Tim Fakultas

Bagian akademik akultas akan memverifikasi formulir SKPI yang telah diisi oleh mahasiswa, adapun item yang perlu untuk diverivikasi antara lain:

- 1) Dengan mencocokkan data dengan bukti dokumen yang telah discan dan disetorkan bersamaan dengan saat mengembalikan formulir.
- 2) Memeriksa apakah keterangan yang dibutuhkan terkait data SKPI telah dituliskan dengan benar dan lengkap.
- 3) Data prestasi yang dikirimkan hanya prestasi yang pamuncak saja (terbaik) dari setiap kategori yang disediakan.

4. Terjemahan dan Verifikasi pada UPT Bahasa

Data yang telah diverifikasi di fakultas kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Inggris atau Arab di Pusat Bahasa IAIN Kendari

5. Cetak SKPI Mahasiswa

Data SKPI yang telah diverifikasi oleh akademik fakultas dan Pusat Bahasa selanjutnya dicetak oleh pihak fakultas pada bidang akademik.

BAB IV

PENUTUP

Pedoman ini diharapkan dapat membantu para mahasiswa dalam pengurusan surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) dan dalam pengisian formulir SKPI. Terbitnya pedoman ini pula diharapkan memudahkan pihak fakultas khususnya bidang akademik fakultas dalam mengarahkan mahasiswa mengurus SKPI. Selanjutnya, form pengusulan SKPI akan disinkronkan pada sistem SIA yang akan diakses secara online oleh mahasiswa.

